

PERAN DINAS LINGKUNGAN DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK OLEH PERTAMINA DI KOTA PAREPARE

Asram A.T. Jadda,¹Sadriyah Mansur,²Hartono Hamzah,³Kaswin⁴

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, asram_77@yahoo.co.id

²Universitas Muhammadiyah Parepare, sadriahmansur@yahoo.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, hartonohamzah30@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Parepare, kaswinskyahputra@gmail.com

***Abstract:** This study aims to determine the role of the Department of the Environment in controlling marine pollution due to the Pertamina oil spill in Parepare City. This study uses a descriptive-qualitative type of research with an empirical normative approach. The data collection techniques used are by means of literature studies, field studies and interviews. Based on this research, it shows that in carrying out its role the Parepare City Environmental Service makes several efforts including reporting cases and field facts, supervision and monitoring, status checks in pollution control, water quality testing, prevention and recovery, as for the obstacles the Parepare City Environmental Service has. In controlling marine pollution in Parepare City there are two (2) factors, namely, internal and external factors.*

***Keywords:** Environmental Service, Control, Pollution, Sea, Oil Spill.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak Pertamina di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan beberapa upaya diantaranya adalah melakukan pelaporan kasus dan fakta lapangan, pengawasan dan pemantauan, pemeriksaan status dalam pengendalian pencemaran, uji kualitas air, penanggulangan serta pemulihan, adapun kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut di Kota Parepare ada dua (2) faktor yaitu, faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : Dinas Lingkungan Hidup, Pengendalian, Pencemaran, Laut, Tumpahan Minyak.

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan negara Indonesia merupakan ruang hidup dalam segala aspek dan dimensinya, sesuai dengan wawasan nusantara. Generasi sekarang dan yang akan datang berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu perlu diperhatikan penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, serasi, dan seimbang untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dari segi ekologi.¹

Laut memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup umat manusia untuk generasi sekarang dan yang akan datang serta untuk kepentingan bangsa. Laut adalah salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan untuk barang, orang, serta eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Salah satunya adalah Laut Indonesia yang kini menjadi jalur transportasi strategis bagi kapal kargo dari berbagai negara di Asia dan Eropa, begitu juga sebaliknya. Selain itu, perairan

Indonesia terletak di antara negara produsen dan konsumen, dan Indonesia memiliki anjungan eksplorasi dan penambangan minyak lepas pantai.²

Salahsatu penyebab pencemaran laut adalah tumpahan minyak, kegiatan atau kegiatan laut (*marine pollution*) yang dapat mencemari lingkungan pesisir dan laut. Selain itu, terdapat beberapa sumber pencemar minyak bumi lepas pantai yang disebabkan oleh kegiatan seperti eksplorasi minyak di darat dan lepas pantai, produksi, penyimpanan dan pembongkaran, kegiatan transportasi minyak kapal, dan distribusi minyak pipa.³ Semua kegiatan tersebut dapat mencemari dan merusak lingkungan laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran dari kegiatan laut dan darat, yang kemudian menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.⁴

Pencemaran laut dari tumpahan minyak ini biasanya disebabkan oleh kapal tanker minyak yang bertabrakan atau menabrak batu sehingga menyebabkan

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet.I, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2005, hlm.3.

²Pertamina (<http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pengolahan/>, diakses pada 2 Agustus 2017).

³Ahmad Syofyan, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Inspirasi, No. X Edisi Juli 2010, hlm. 149.

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 176

kapal bocor atau tumpahan minyak mencemari laut. Bisa juga karena aktivitas lepas pantai di laut. Membentuk kilang minyak dengan kebocoran dan ledakan. Salah satu faktor yang mencemari lingkungan laut adalah faktor ekonomi. Dengan pesatnya perkembangan sektor ekonomi, banyak daerah dan korporasi berlomba-lomba mendirikan industri untuk meningkatkan perekonomian daerahnya.⁵

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.⁶

Sebagai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, sebagai penanggung jawab

membantu pemerintah melaksanakan misi yang termasuk dalam tanggung jawab lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab untuk melindungi dan memantau lingkungan dari pencemaran oleh limbah yang dapat mencemari dan merusak sistem lingkungan, termasuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare.⁷

Dalam pelaksanaan tugas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran lingkungan baik di daratan maupun dilautan, demi kehidupan masa kini dan masa depan. Berdasarkan informasi yang didapatkan telah terjadi pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare. kasus yang terjadi, diakibatkan oleh PT Pertamina, dimana Pertamina tersebut melakukan tumpahan minyak sehingga mengakibatkan air laut di Kota Parepare tercemar di sepanjang wilayah pesisir pantai cempae. Sehingga hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pantai cempae kota Parepare.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan

⁵ Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 24.

⁶ Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Industrial Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 1

⁷ Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

mempromosikannya ke dalam skripsi yang berjudul. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Dilaut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina Di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare”.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi yang dimaksud adalah metode pendekatan Normatif-Empiris, adapun pendekatan Normatif yaitu yang menggunakan konsepsi *legisme positivis* yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat.

Sedangkan pendekatan Empiris yaitu, suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain.

2. Bahan Hukum

Adapun jenis dan bahan hukum yang diperlukan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-

Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data survei lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan responden yang terlibat langsung atau terkait dengan survei. Penggunaan bahan hukum sekunder memungkinkan peneliti untuk menetapkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang dihasilkan. Hasil studi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan perundang-undangan tersier adalah bahan perundang-undangan yang memuat penjelasan dan petunjuk bahan perundang-undangan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier umumnya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yaitu,

a. Studi Pustaka

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan pustaka berupa undang-undang, kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Wawancara

Data hasil wawancara dengan orang-orang yang bersangkutan terkait masalah tersebut ditelaah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, dan data sekundernya dilengkapi.

c. Data Tersier

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Bukunya, Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat ciri-ciri seseorang, kondisi, gejala atau kelompok, atau menentukan penyebaran gejala, atau ada tidaknya hubungan di antara keduanya. Opini Zaianal Asikin dalam Pengantar Metode Penelitian Hukum Gejala dan gejala lainnya di masyarakat.

Di sisi lain, pendapat Satoshi Sojono tentang analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis yang bertujuan untuk memperjelas latar belakang kebenaran. Oleh karena itu yang diutamakan bukanlah kuantitas data sekunder, melainkan kualitas data

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka.⁸

Dalam metode ini, hasil penelitian disempurnakan dan dibahas berdasarkan norma dan doktrin hukum yang terkait dengan subjek dan masalah yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina Di Kota Parepare

Peran secara umum dari Dinas Lingkungan Hidup adalah mengkoordinir pemantauan lingkungan, menangani pengaduan dan perselisihan lingkungan, melaksanakan pengawasan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH), pemantauan pencemaran air, udara dan tanah, pengelolaan limbah, dan pembuangan B3. Merupakan pelaksana yang melakukan hal-hal (limbah berbahaya). dan zat beracun).⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan status atau kedudukan yang ada dalam masyarakat baik itu lembaga ataupun instansi sebagai

⁸ Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2014, hlm.25.

⁹ Soejono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum".

partisipasi dalam suatu program, baik itu didalam pendidikan, keagamaan, maupun sosial masyarakat.

Sehubungan dengan kejadian rembesan solar di Teluk Parepare yang berasal dari kebocoran kapal tanker yang sedang bersandar di *Jetty Terminal (TBBM) Parepare*. Pada tanggal 10 Januari 2019, Maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan upaya dalam pengendalian pencemaran yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:¹⁰

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan beberapa upaya dalam pengendalian pencemaran laut diantaranya melakukan pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanggulangan dan uji kualitas air serta pemulihan”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaporan yang dimaksud oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Bertujuan agar kasus yang terjadi di Wilayah Kota Parepare dapat ditangani secepat mungkin agar dampak dari kejadian rembesan minyak tersebut tidak menyebar lebih luas. Upaya yang

dilakukan pada saat terjadinya kasus pencemaran laut di Kota Parepare di antaranya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pelaporan kasus dan fakta lapangan

Upaya yang pertama kali dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare setelah mengetahui telah terjadi pencemaran dilaut Kota Parepare yaitu melaporkan kasus tersebut Keinstansi Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Balai Pengamanan dan Penengakan Hukum Lingkungan (Balai GAKKUM) wilayah Sulawesi Selatan agar kemudian cepat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melaporkan beberapa fakta yang terjadi dilapangan setelah terjadinya kasus pencemaran di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Tumpahan minyak jenis solar sekitar *Jetty PT. Pertamina TBBM Parepare* terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 jam 06:00 WITA yang berasal dari kapal tanker MT Golden Pearl XIV milik PT.Soechi Line pada saat proses bongkar muat BBM.

¹⁰ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

¹¹ Ibid

¹² Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

- b. Informasi dari pihak PT. Pertamina TBBM Parepare dalam hal ini saudara Yorlando (Manager HSSE) berdasarkan Berita Acara Kerusakan *LO (Lube Oil) Cooler A/E (Air/Engine)* pada tanggal 10 Januari 2019 bahwa sumber kebocoran diduga berasal dari *as propeler* (Baling-Baling Kapal) karena adanya kerusakan atau kebocoran pada pendingin *LO Cooler A/E* yang keluar melalui saluran pembuangan di sekitar *as propeler* sebanyak ± 1.500 liter (*Oil Water*).
- c. Pada tanggal 11 Januari 2019 Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melaporkan bahwa perairan Cempae tercemar rembesan solar dan ikan mati.
- d. Pihak PT Pertamina TBBM Parepare melakukan tanggap darurat dengan menggunakan *oil absorben* dan selanjutnya film-film minyak yang masih terlihat disemprot/disiram menggunakan *oil spill dispersant* yang berbahan dasar air (*Water Based*) untuk mengurai ceceran minyak di perairan, disamping itu juga memasang *floating hose* untuk mengisolasi tumpahan minyak supaya tidak menyebar luas.
- e. Menurut saudara Yock Yorlando bahwa saat kejadian, pihak POLSEK Soreang menyarankan agar penyemprotan *oil spill dispersant* ditunda untuk sementara waktu sekitar (1-2 jam) mengingat banyaknya masyarakat

mengambil tumpahan minyak tersebut dikarenakan berpotensi memicu konflik dengan masyarakat sekitar sambil menunggu suasana lebih kondusif. Penyemprotan dilakukan kembali pada pukul 14.37 WITA. Berdasarkan dari hasil wawancara Jenamar Aslan dengan beberapa masyarakat sekitar yaitu:¹³

2. Pengawasan dan pemantauan

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam menjalankan perannya terhadap kasus pencemaran laut dilakukan dengan cara melakukan pengawasan dan pemantauan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:¹⁴

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pengawasan dan/atau pemantauan serta koordinasi kepada pihak Pertamina untuk melihat cara-cara apa yang mereka lakukan sehubungan dengan tumpahan minyak dilaut Kota Parepare”.

Pengawasan diartikan sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan baik, pengawasan juga memiliki arti sangat penting untuk pemerintah daerah, karena adanya kegiatan pengawasan akan

¹³ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

¹⁴ Ibid

memberikan perbaikan dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi dan bagi pelaksana pengawasan berfungsi sebagai bentuk aktivitas pengawasan yang memberikan suatu kontribusi dalam berjalanya suatu kegiatan pembangunan agar kegiatan pengawasan bisa tercapai dengan tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Sistem pengawasan dalam organisasi akan mengalami ketimpangan ketika fungsi pengawasan tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memiliki dua jenis pengawasan yaitu:¹⁵

a) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi sesuai yang diatur didalam Pasal 72 Undang-undang No 32 tahun 2009 UUPPLH. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap perusahaan yang diberikan izin usaha untuk melakukan pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeriksaan

ditempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administrasi atau pemeriksaan fisik di lapangan.

b) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja, Sesuai yang diatur didalam Pasal 72 Undang-undang No 32 tahun 2009 UUPPLH.¹⁶

3. Pemeriksaan.pengendalian pencemaran air

Melihat begitu pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dalam pengendalian pencemaran lingkungan maka perlu dilakukan peningkatan kualitas mutu Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga efektivitas dalam melakukan pengelolaan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bebas dari pencemaran. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

¹⁵Choiriah, "Pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan dikawasan industri di kecamatan ciwandak kota cilegon" Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015. Hlm 28

¹⁶ Ibid

Kota Parepare.¹⁷ Terkait dengan kasus pencemaran yang terjadi di Laut Kota Parepare. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pemeriksaan status kepada pihak PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare dalam proses pengendalian pencemaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:¹⁸

“Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam menangani kasus pencemaran laut yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2019 di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare, mengatakan bahwa sembari kami melakukan pengawasan dan pemantauan kami juga melakukan pemeriksaan status kepada pihak PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare”.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan pemeriksaan pengendalian pencemaran air laut di Wilayah Kota Parepare yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Bertujuan untuk mengetahui status

dari PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare sebelum melakukan proses pengendalian pencemaran laut diantaranya yaitu:¹⁹

1) Status perizinan pembuangan air limbah

PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah memiliki izin pembuangan air limbah ke laut dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Nomor: 04.9.05 Tahun 2014

2) Status ketaatan terhadap penataan titik koordinat

Terhadap penataan titik koordinat pengendalian kualitas air (*outlet* air limbah) PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah melakukan pemantauan kualitas air pada titik koordinat

3) Status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu

PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah melakukan pemantauan kualitas air limbah pada *Outlet Catcher 1* dan *Outlet Oil Catcher 2* setiap bulan pada periode januari sampai desember 2017 dan juli-september 2018

4) Status ketaatan terhadap parameter baku mutu

¹⁷Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

¹⁸ Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

¹⁹ Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah mengukur kualitas air limbah di *Outlet* IPAL dengan menggunakan parameter Baku Mutu sesuai Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan Nomor: 04.9.05 Tahun 2014

5) Status ketaatan terhadap pelaporan PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah melaporkan pengukur kualitas air limbah setiap 1 bulan sekali dan melaporkannya tiap 3 bulan sekali terakhir pada bulan juli sampai september 2018 ke Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPPHLHK Wilayah Sulawesi, DPLH Provinsi Sulawesi Selatan dan DLH Kota Parepare

6) Status ketaatan terhadap ketentuan teknis

a PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare telah menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk pengukuran kualitas air limbah yaitu laboratorium Sucofindo Makassar

b PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare tidak memisahkan saluran air limbah dan saluran limpasan air hujan.

4. Uji kualitas air

Terkait dengan kasus yang terjadi di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam rangka melakukan uji kualitas air dalam kasus pencemaran yang terjadi di wilayah Kota Parepare Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengambil sampel kualitas air laut untuk melakukan uji laboratorium untuk melihat ambang batas baku mutu lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arhamdi menyatakan bahwa:²⁰

“Menurut Arhamdi, indikator yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan maka kita harus melakukan uji laboratorium terhadap permukaan air laut untuk mengetahui ambang batas Baku Mutu Air Laut”

Setelah Tim Verifikasi Balai GAKKUM Sulawesi Selatan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan pemeriksaan lapangan serta pengambilan sampel air laut dan sedimen oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar pada tanggal 12 Januari 2019 menunjukkan bahwa secara kasat mata tidak ada lagi lapisan minyak yang berasal dari tumpahan minyak tersebut dan tidak

²⁰ Wawancara dengan Arhamdi (Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

ditemukan ikan mati di sekitar *Jetty* PT. Pertamina TBBM Parepare ke arah timur sejauh $\pm 1,7$ km perairan Cempae. Uji sampel kualitas air kembali dilakukan pada titik lokasi yang sama dan terhadap uji parameter minyak dan lemak diperoleh hasil telah dibawah ambang batas Baku Mutu Air Laut.²¹

5. Penanggulangan

Proses penanggulangan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam mengatasi pencemaran laut akibat tumpahan minyak oleh PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar Aslan menjelaskan bahwa:²²

“Jenamar menjelaskan, ketika terjadi kecelakaan tumpahan minyak, pertama, yang perlu dilakukan sebelum melakukan penanggulangan adalah mengetahui secara cepat dan akurat wilayah persebarannya, baik secara visual langsung, maupun hasil penginderaan jauh *remote sensing*. Berbagai cara penanggulangan dilakukan seperti *in-situ burning*, penyisihan secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorbent, dan penggunaan bahan kimia dispersan, serta metode lainnya tergantung kasus yang terjadi”.

Berdasarkan penjelasan diatas penanggulangan yang dimaksud yaitu semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Menurut sudut pandang hukum Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya menanggulangi pencemaran dilaksanakan berdasarkan asas: asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.²³

Sehubungan dengan kejadian rembesan solar di Teluk Parepare yang berasal dari kebocoran kapal tangker yang sedang bersandar di *jetty* Terminal (TBBM) Parepare. Pada tanggal 10 Januari 2019, Maka diperlukan upaya pengendalian dan/atau penanggulangan untuk mencegah penyebaran dampak yang lebih luas, Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Berdasarkan surat Kementerian

²¹ Ibid

²² Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare).

²³ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Beracun Berbahaya. Direktorat Pemulihan Kontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu diantaranya:²⁴

1. Melakukan isolasi area di lokasi kejadian dan sekitarnya agar masyarakat tidak melakukan aktivitas disekitar pantai tersebut
2. Menyampaikan kepada masyarakat mengenai kemungkinan dampak rembesan minyak (Solar) di Teluk Parepare
3. Melakukan identifikasi dampak dipantai, identifikasi dilakukan tidak hanya di permukaan pantai namun juga sampai kedalaman tertentu untuk memastikan bahwa pantai sudah dalam kondisi bersih, identifikasi juga dilakukan dilaut untuk mengetahui dampak rembesan terhadap perairan laut dan ekosistem pesisir
4. Berkoordinasi dengan PT. Pertamina TBBM Parepare mengenai langkah-langkah penanggulangan yang harus dilakukan.

²⁴ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup Kota Parepare).

6. Pemulihan

Sebelum melakukan pemulihan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah melaporkan kepada direktur pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 dalam mengatasi pencemaran laut akibat tumpahan minyak oleh PT. Pertamina (Persero) TBBM Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dari Jenamar Aslan yaitu:²⁵

“Jenamar Aslan menjelaskan, Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melaporkan kepada direktur pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3 untuk mengharapkan pengawasan dan pemantauan serta pemulihan terkait kasus pencemaran yang terjadi di Laut Kota Parepare”.

Pada dasarnya pemulihan diupayakan untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan memberikan perlindungan dan melakukan perbaikan pada kondisi ekosistem yang telah tercemar. Pelaksanaan upaya pemulihan penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis terkait dengan upaya pemulihan. Pemulihan dilakukan oleh PT. Pertamina TBBM Parepare

²⁵ Ibid

selaku pihak yang melakukan pencemaran laut diwilayah Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan jenamar yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Standby menggelar *oil boom* untuk mengevakuasi minyak
2. Melakukan penyemprotan menggunakan *oil spill dispersant* dan penggunaan *oil absorbant* di perairan yang terdampak tumpahan minyak pada tanggal 10 januari 2019 dimulai pada siang hari sampai pada malam hari dan memastikan kondisi film-film minyak sudah bersih.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak aparat setempat
4. Melakukan koordinasi dengan fungsi S&D, HSSE, Marine, MOR VII.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahamdi terkait dengan pemulihan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Arhamdi menjelaskan bahwa:²⁷

“Arhamdi menjelaskan, bahwa dalam melakukan sebuah pemulihan ketika terjadi sebuah kasus pencemaran laut maka yang melakukan pemulihan adalah mereka atau pihak yang

melakukan pencemaran itu sendiri”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare hasil akhir terkait dengan kasus pencemaran minyak di laut Kota Parepare yang dilakukan oleh PT. Pertamina TBBM Parepare mendapatkan sanksi sesuai dengan hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. SK.5249/MenLHK-PHLHK/ PPSA/GKM. 0/5/2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Pertamina. Persero Terminal Bahan Bakar Minyak Parepare adalah sebagai berikut:²⁸

1. Melakukan Penanggulangan dan Pemulihan fungsi lingkungan pada wilayah perairan yang tercemar paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender
2. Melakukan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) proses bongkar muat bahan bakar minyak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, dan
3. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
7. Dasar hukum pengendalian pencemaran laut

²⁶ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)

²⁷ Wawancara dengan Arhamdi (Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)

²⁸ Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Sehubungan dengan kejadian rembesan solar di Teluk Parepare yang berasal dari kebocoran kapal tanker yang sedang bersandar di *Jetty* Terminal BBM (TBBM) Pada tanggal 10 Januari 2019 maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melakukan upaya penengakan hukum merujuk pada Undang-undang serta Peraturan Pemerintah diantaranya, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 UUPPLH pada pasal:²⁹

1. Pasal 13 yaitu tentang pengendalain sebagai berikut:

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan
 - b. Penanggulangan dan
 - c. Pemulihan
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai

dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut.³⁰

1. Pasal 127 Tentang Pengendalian Pencemaran Mutu Air

1) Pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117

2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pencegahan pencemaran air
- b. Penanggulangan pencemaran air dan
- c. Pemulihan mutu air.

2. Pasal 128 Tentang Pencegahan Pencemaran Air

1) Pencegahan pencemaran air sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:

- a. Nirtitik dan
- b. Titik

2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁰Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- Penyediaan sarana dan prasarana
 - Pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah
 - Penetapan baku mutu air limbah
 - Persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah
 - Penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air
 - Internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Berdasarkan kasus yang terjadi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak PT. Pertamina di Kota Parepare tepatnya di Wilayah Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare, merujuk pada beberapa Undang-undang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jenamar Aslan menyatakan bahwa:³¹

“Menurut Jenamar Aslan menyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan itu terbagi atas tiga (3) yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Terkait dengan kasus tumpahan minyak berada dalam wilayah laut, didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa wilayah laut 0 dari garis pantai sampai 12 mil itu adalah wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan 12 mil sampai ketengah laut itu adalah kewenangan dari pada Pemerintah Pusat. Sehingga peran dari pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah yaitu sebagai perpanjangan tangan dari pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Laut Kota Parepare”.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yaitu adalah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan ketika terjadi kasus pencemaran laut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Pertamina di Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan terkait dengan

³¹ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup Kota Parepare)

kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak Pertamina, Jenamar menjelaskan bahwa:³²

“Mengatakan bahwa dalam menangani kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak Pertamina di Kota Parepare kami dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebenarnya mengalami kendala dari dua sisi yaitu dari sisi faktor, faktor internal dan faktor eksternal”.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengalami kendala dalam menangani kasus yang terjadi di Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak Pertamina. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam menangani suatu kasus pencemaran tidak serta merta berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang ingin ditujuh dari suatu kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Terkait dengan kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melaksanakan perannya dalam penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu sebagai berikut:³³

1. Kendala internal

Kendala internal yaitu hambatan yang bersumber dari dalam lembaga itu sendiri yang dimana hambatan ini bisa melemahkan lembaga jika tidak mampu di selesaikan dengan baik, seperti yang terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang memiliki beberapa kendala dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak seperti:³⁴

a. Kualitas sumber daya manusia

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparat DLH Pada dasarnya pengetahuan dan kesadaran aparat yang dibutuhkan dalam melakukan penegakan hukum dan kurang aktifnya aparat DLH untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga muncul adanya kepentingan-kepentingan dari aparat yang mempunyai urusan dengan para pengusaha, maka akan sulit Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare di dalam menangani kasus pencemaran lingkungan.

b. Kuantitas sumber daya manusia

Kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup yaitu kurangnya SDM dalam melakukan penegakan hukum lingkungan dikarenakan kurangnya aparat yang ahli dalam bidang ilmu hukum lingkungan sehingga masih kurang efektif

³² Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)

³³ Ibid

³⁴ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan hidup Kota Parepare)

dalam menangani kasus-kasus pencemaran lingkungan.

c. Sarana dan prasarana

Serta kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dalam menegakkan hukum lingkungan seperti, belum memadainya laboratorium pengujian pencemaran yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga jika terjadi pencemaran dinas lingkungan hidup tidak bisa langsung mengatakan itu pencemaran dikarenakan belum kuatnya pembuktiannya dalam melakukan penegakan hukum.

2. Kendala eksternal

Didalam penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah, masyarakat dan/atau para pelaku usaha sebagai pihak yang ikut andil didalam pelaksanaan melestarikan lingkungan, namun masih banyak ditemukan baik dari kalangan masyarakat terlebih para pelaku usaha/kegiatan yang kurang sadar akan kesehatan lingkungan sekitar dan merasa tidak peduli. Padahal pada kenyataannya lingkungan sebagai tempat mata pencaharian mereka sendiri. Apabila para pelaku usaha/kegiatan sadar akan pelestarian lingkungan maka akan jarang di ditemukan kasus-kasus pencemaran lingkungan terutama pada wilayah pesisir. Terkait dengan kendala eksternal yang dialami oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jenamar Aslan menjelaskan yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Pelaku usaha

Pada dasarnya pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Sehubungan dengan kasus yang terjadi di wilayah pantai cempae Kota Parepare. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran laut mendapatkan kendala dari pelaku usaha

³⁵ Wawancara dengan Jenamar Aslan (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare)

dalam hal ini pihak PT.Pertamina TBBM Parepare. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya koordinasi dari pihak Pertamina kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sehingga masih kurang efektif dalam menangani kasus yang terjadi.

2. Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola lingkungan secara baik sesuai dengan peraturan lingkungan hidup sehingga masyarakat kurang mendukung upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam melakukan pengendalian terkait dengan pencemaran laut hal itu dibuktikan dengan mereka yang masih saja mengambil kesempatan dan merasa beruntung karena memperoleh solar secara gratis pada saat terjadinya pencemaran di Wilayah Pantai Cempae Kota Parepare.

Pada penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak. Dampak pencemaran laut yang sedemikian luas sudah semestinya dikalkulasi secara komprehensif, sehingga mampu memprediksikan dampaknya. Terlebih, pada persoalan pencemaran minyak di laut dan pantai

Indonesia, yang hingga kini menjadi persolan utama pencemaran lingkungan hidup. Barangkali, perlu dibuat *specific executing agency* sebagai satuan badan atau tim khusus yang secara spesifik dalam mengatasi permasalahan ini pencemaran laut di tiap-tiap pantai yang berpotensi terjadi tumpahan minyak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare diantaranya sebagai berikut; *pertama*, Peran yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut akibat tumpahan minyak Pertamina sudah optimal dengan melihat beberapa peran yang dilakukan diantaranya adalah melakukan pelaporan kasus dan fakta lapangan, pengawasan dan pemantauan, pemeriksaan status dalam pengendalian pencemaran, uji kualitas air, penanggulangan serta pemulihan. Dan tetap konsisten terkait dengan peran yang mesti dilakukan dalam menangani kasus pencemaran laut. Hingga sampai pada hasil Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. SK.5249/MenLHK-PHLHK/ PPSA/GKM.0/5/2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada

PT. Pertamina Persero Terminal Bahan Bakar Minyak Parepare. *Kedua*, Faktor yang menjadi kendala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengendalian pencemaran laut di Kota Parepare ada dua (2) faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kendala yang terjadi dari dalam lembaga itu sendiri seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya kuantitas sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Adapun kendala dari faktor eksternal yaitu kendala yang terjadi dari luar lembaga itu sendiri, yaitu dari masyarakat dan para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 176

Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Industrial Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 1

Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 25.

Soejono Soekanto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penengakan Hukum”.

Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Ahmad Syofyan, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Inspirasi, No. X Edisi Juli 2010, hlm. 149.

Choiriah, “*Pengawasan badan lingkungan hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan dikawasan industri di kecamatan ciwandak kota cilegon*” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2015. Hlm 28

Pertamina (<http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pengolahan/>, diakses pada 2 Agustus 2017).

Wawancara dengan Jenamar Aslan
(Kepala Bidang Penataan dan
Peningkatan, Dinas Lingkungan Hidup
Kota Parepare).

Wawancara dengan Arhamdi (Kepala
Bidang Pengendalian dan Pencemaran,
Dinas Lingkungan Hidup Kota
Parepare).